



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
LEGISLASI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peraturan daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembentukan peraturan daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Legislasi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h
Ass.	X
Bag. Hkm	g

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEGISLASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	K
Bag. Her	9/

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Badan Legislasi DPRD selanjutnya disebut Badan Legislasi, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang khusus menangani fungsi legislasi.
8. Sekreratis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah provinsi Sulawesi Selatan.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
11. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
13. Legislasi Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
16. Peraturan Bupati adalah Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
17. Keputusan Bupati adalah Produk hukum daerah bersifat penetapan.
18. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
21. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag. <i>Hkn</i>	

23. Kajian adalah konsepsi penjelasan pengaturan yang memuat landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis suatu rancangan peraturan daerah.

## BAB II PROGRAM LEGISLASI DAERAH

### Bagian Kesatu Penyusunan Program Legislasi Daerah

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan Prolegda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama.
- (2) Kesepakatan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Prolegda dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya ditetapkan.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan skala prioritas.
- (6) Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Ranperda meskipun tidak masuk dalam prolegda atas persetujuan bersama.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dibantu oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada masa persidangan ke 3 (tiga) DPRD tahun anggaran berkenaan.

### Bagian Kedua Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah

#### Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- b. Agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag. Hkm	<i>[Signature]</i>

- c. Agar dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Program Legislasi Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. merupakan perintah undang-undang;
  - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
  - c. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
  - d. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
  - e. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
  - g. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda.
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Prolegda;
  - b. keadaan dan/atau kebutuhan daerah yang menyebabkan harus dilakukan ;
  - c. pergeseran Prolegda;
  - d. keadaan tertentu.
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Badan Legislasi DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Usul Inisiatif DPRD**

**Pasal 7**

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul inisiatif pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Ass.	
Bag. Hkr	

- 7/10/25
- (2) Usul inisiatif pembentukan Peraturan Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
  - (3) Persiapan Ranperda usul inisiatif memuat dokumen antara lain :
    - a. kajian umum; atau
    - b. Naskah Akademik
    - c. Draf Ranperda
  - (4) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen usul inisiatif kepada Badan legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul Inisiatif.
  - (5) Mekanisme dan tata cara pengajuan usul inisiatif sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
  - (6) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif terlebih dahulu di konsultasikan kepada Biro Hukum dan HAM dengan didampingi Bagian Hukum.
  - (7) Hasil konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM menjadi perbaikan dan atau penyempurnaan Ranperda.
  - (8) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Ranperda yang menjadi Program Legislasi Daerah
  - (9) Bentuk Naskah akademik dan atau Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (10) Dalam hal dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka persiapan pembentukan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak perlu didasari Naskah Akademik dan atau Kajian.

#### Pasal 8

- (1) Badan Legislasi DPRD berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan atau Kajian umum dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh pengusul.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah akademik dan atau Kajian dan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan rapat dengar pendapat, meminta pendapat tenaga ahli dan mengundang SKPD pengusul dan atau alat kelengkapan lainnya.
- (3) Mekanisme pembahasan Badan legislasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Naskah akademik dan atau Kajian dan Ranperda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila Badan legislasi menyetujui usul pembentukan peraturan daerah maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Naskah akademik dan/atau Kajian dan Ranperda kepada Bupati.
- (4) Penyampaian Naskah akademik dan atau Kajian dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Surat Pengantar.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	a
Bag. Hkm	Sj

### Pasal 10

- (1) Badan Legislasi melakukan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif untuk mengetahui materi yang termuat dalam Rancangan tersebut.
- (2) Badan Legislasi dapat mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada pengusul inisiatif apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya.

### Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usul inisiatif pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul Inisiatif pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka usul inisiatif tersebut berubah menjadi usul DPRD untuk selanjutnya mekanisme pembahasannya berdasarkan peraturan tata tertib DPRD.

### Bagian Kedua

#### Usul Prakarsa dari Pemerintah Daerah

### Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat menyiapkan Rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama.
- (3) Setiap SKPD dapat mengajukan usul pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (4) Usul pembentukan Peraturan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk mengkaji usul pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul.
- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil pengkajian atas usul pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Apabila Bupati menyetujui usul pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan usul guna persiapan pembentukan ranperda.
- (5) Persiapan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat dokumen antara lain :

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	
Bag. HKM	g.

- a. kajian umum; atau
- b. Naskah Akademik
- c. Draf Ranperda

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah akademik dan atau Kajian dan Ranperda yang dipersiapkan oleh SKPD.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah akademik dan atau Kajian dan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat mengundang akademisi/tenaga ahli, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya.
- (3) Ranperda terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Biro Hukum dan HAM dengan didampingi SKPD pengusul.
- (4) Hasil konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM menjadi perbaikan dan atau penyempurnaan Ranperda.
- (5) Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Ranperda yang menjadi Program Legislasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Naskah akademik dan atau Kajian dan Ranperda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan Naskah akademik dan/atau Kajian dan Ranperda kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Pengantar dengan tembusan kepada Badan Legislasi.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Ranperda pada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Apabila Badan Legislasi telah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menilai memenuhi persyaratan maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan.
- (3) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 17

- (1) Badan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menilai belum memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi maka dokumen Ranperda dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mengundang Pemerintah Daerah untuk membahas dan menjelaskan seperlunya.
- (2) Ranperda yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembahasannya.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	y.
Bag. Hkm	g.

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 18**

- (1) Pembahasan Ranperda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Ranperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Ranperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Ranperda yang disampaikan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (4) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Pasal 19**

- (1) Ranperda yang diusulkan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Ranperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

**BAB V**  
**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 20**

Ranperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada rapat paripurna DPRD yang tertuang dalam Keputusan bersama.

**Pasal 21**

Badan Legislasi DPRD serta Bagian Hukum berkewajiban melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

**Pasal 23**

- (1) Persetujuan DPRD untuk penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.
- (2) Ranperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Ranperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag. <i>tkm</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Ranperda tersebut disetujui bersama, maka Ranperda itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi " Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau telah ditempatkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan/atau telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur.

### BAB IV EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 25

- (1) Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati untuk diadakan evaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan kementerian terkait.
- (2) Dalam hal Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dievaluasi oleh Gubernur, maka DPRD bersama Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Ranperda yang telah disempurnakan, oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian terkait.

#### Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan evaluasi oleh Gubernur dan ada koreksi, Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dan disampaikan kepada Gubernur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>g.</i>
Bag. HKR	<i>g.</i>

**BAB VII**  
**PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**Pasal 27**

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setelah evaluasi dari Gubernur.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Gubernur, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 29**

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bersama SKPD terkait.

**BAB VIII**  
**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 30**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dari suatu Peraturan Daerah.

**Pasal 31**

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan peraturan Bupati.
- (2) Batas Waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 32**

- (1) DPRD memberikan kesempatan dan peran serta masyarakat dalam rangka penyusunan Ranperda.
- (2) Tata cara pemberian kesempatan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan/atau cara lain sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap Prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	
Bag. Hkm	

- (4) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap Prolegda, rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Masukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar Pendapat, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Ranperda.

### BAB X ANGGARAN

#### Pasal 34

- (1) Segala anggaran biaya yang diperlukan dalam penyusunan Prolegda dan Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :
  - a. Perencanaan;
  - b. Persiapan;
  - c. Pembahasan dan
  - d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.

#### Pasal 35

Pos anggaran biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD.
- b. pos anggaran masing-masing SKPD pengusul bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

### BAB XI PENUTUP

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>g.</i>
Bag. Hkm	<i>g.</i>

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 26 Mei 2011  
BUPATI LUWU TIMUR,



**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
Pada tanggal 26 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



**BAHRI SULI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 10

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	h.
Bag. Htm	h.

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR TAHUN 2011  
TENTANG  
LEGISLASI DAERAH

I. UMUM

Legislasi Daerah sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Legislasi Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Legislasi Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (law as a tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan pada kepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan dan keadilan (gerechtigheid).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan Daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horisontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan pada aspek aparatur hukum, antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h
Ass.	x
Bag. Hkm	Sj

hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa.

Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

#### A. Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Program Legislasi Daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah tidak saja akan menghasilkan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau di masa yang akan datang.

#### B. Kondisi Objektif

1. Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari Program Pembangunan Daerah, bahwa sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan Peraturan Daerah;
2. Kemampuan lembaga pembentuk Peraturan Daerah belum optimal karena belum dibakukannya cara-cara dan metode perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancangan produk hukum (legal drafter);
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan pembahasannya belum optimal. Aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah seringkali tidak terakomodasi;
4. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca Amandemen UUD 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan;
5. Terjadinya inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
6. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan seringkali tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan tidak jelas dan multitafsir;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	K
Bag. HEM	S/

7. Peraturan pelaksanaan undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya, sehingga undang-undang tidak terlaksana secara efektif; dan
8. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias jender dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak kelompok yang lemah dan marjinal, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena proses pembentukan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, pengundangan dan penyebarluasan, belum dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terencana, yang dilandasi oleh asas pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini

### Pasal 2

#### Ayat 1

Cukup jelas.

#### Ayat 2

Cukup jelas.

#### Ayat 3

Cukup jelas.

#### Ayat 4

Program Legislasi Daerah seyogianya ditetapkan padaakhir tahun anggaran, namun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan penetapan Program Legislasi Daerah pada awal tahun anggaran.

#### Ayat 5

Cukup jelas.

#### Ayat 6

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h</i>
Ases	<i>x</i>
Bag. Hkm	<i>SJ</i>

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Harmonisasi dan Sinkronisasi dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi dalam substansi Peraturan Daerah.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>y</i>
Bag. Hkm	<i>SJ</i>

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah. Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>M.</i>
Ass.	<i>K</i>
bag. Hkm	<i>Sy</i>

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 09

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	r
Wag. H. Kom	SH